

## DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO)

Aida Munawaroh<sup>1</sup>, Khuntum Khaira Ummah<sup>2</sup>, Nurpatmi Wulandari<sup>3</sup>, Maharani<sup>4</sup>, Budi Ardianto<sup>5</sup>.

Universitas Jambi<sup>1</sup>

aidamunawaroh25@gmail.com<sup>1</sup>, khuntumkhaira1203@gmail.com<sup>2</sup>, nupatmiwulandari@gmail.com<sup>3</sup>,

alvaridamaharani@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 6 Juni 2024 Halaman : 128-137	<i>This article discusses the dynamics of international trade law with a focus on the World Trade Organization (WTO). Economic development and global trade have eroded national boundaries through increasingly rapid international trade and business patterns. The WTO was founded in 1995 as an international organization that specifically regulates global trade between countries. The aim of establishing the WTO is to increase the authority and authority of GATT as an international institution in implementing a more open, fair and transparent international trade system. This article also explains how current international trade practices develop along with advances in science and technology, as well as the increasingly complex national needs of a country. International trade through export-import activities is very important for developing the economies of countries, both domestic and international trade. However, international trade relations do not always run smoothly and often give rise to disputes which can be caused by various factors, such as politics, military strategy, economics and juridical. women is not only a valuable legacy, but also a guide to meaningful and balanced life.</i>
<b>Keywords:</b> International Trade WTO Trade Disputes	

### Abstrak

Artikel ini membahas dinamika hukum perdagangan internasional dengan fokus pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perkembangan ekonomi dan perdagangan global telah mengikis batas-batas negara melalui perdagangan internasional dan pola bisnis yang semakin cepat. WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai organisasi internasional yang secara khusus mengatur perdagangan global antar negara. Tujuan didirikannya WTO adalah untuk meningkatkan wewenang dan wibawa dari GATT sebagai lembaga internasional dalam menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan transparan. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana praktik perdagangan internasional saat ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kebutuhan nasional suatu negara. Perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor-impor menjadi sangat penting bagi pembinaan perekonomian negara-negara, baik perdagangan domestik maupun internasional. Namun, hubungan perdagangan internasional tidak selalu berjalan mulus dan sering menimbulkan sengketa yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti politik, strategi militer, ekonomi, maupun yuridis.

**Kata Kunci:** Perdagangan Internasional, WTO, Sengketa Perdagangan

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi serta perdagangan terbawa oleh arus komunikasi atau globalisasi yang telah membelah batas-batas negara maupun sekat geografis, yang telah terwujudnya melalui perdagangan internasional dan pola bisnis yang begitu cepat. Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh negara-negara untuk bisa memenuhi kebutuhannya, terutama terhadap barang-barang yang memiliki arti penting secara ekonomis, seperti bahan bakar, bahan mineral, atau mesin-mesin elektronik. Namun, tidak hanya barang, objek yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional juga dapat berupa jasa dan modal. perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara (Wijaya, 2017).

Biasanya aktivitas ini disebut sebagai kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang/jasa ke luar negeri, dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang/jasa dari luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional lalu semakin berkembang pada saat periode merkantilisme, yakni pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-19. Pada saat itu, negara-negara Eropa melakukan eksplorasi terhadap benua-benua lain di bumi dengan tujuan mencari sumber-sumber kekayaan untuk dibawa ke negerinya

sendiri sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor antara negara-negara Eropa dengan koloni-koloninya.

Perkembangan ekonomi serta perdagangan terbawa oleh arus komunikasi atau globalisasi yang telah membelah batas-batas negara maupun sekat geografis, yang telah terwujudnya melalui perdagangan internasional dan pola bisnis yang begitu cepat. Seperti yang dikatakan oleh Kenichi Ohmae, Dunia tanpa batas.

Hal ini bukanlah khayalan semata melainkan realita yang harus kita hadapi. Lahirlah organisasi dunia di bidang ekonomi yaitu World Trade Organization (WTO) yang didirikan pada tahun 1995, organisasi ini merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur perihal perdagangan global antar negara. Fungsi utamanya sendiri adalah berguna untuk memastikan bahwa arus perdagangan global dapat berjalan secara lancar sehingga hal ini dilakukannya penerapan aturan perdagangan multilateral yang disepakati secara bersama. World Trade Organization atau WTO merupakan penyempurnaan dari lembaga GATT yang pada awalnya hanya merupakan perjanjian yang bersifat kontraktual, dimana hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara hanya dilakukan secara bilateral dan belum ada hubungan perdagangan yang bersifat multilateral.

Tujuan dari didirikannya WTO ini adalah untuk meningkatkan wewenang dan wibawa dari GATT sebagai lembaga internasional dalam upaya untuk menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka dengan aturan-aturan multilateral yang lebih adil dan transparan (Solikhin, 2023). Organization (WTO) sendiri tentu saja tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau yaitu Perang Dunia ke 2. Pada waktu berlangsungnya Perang Dunia ke 2, Negara sekutu khususnya Amerika Serikat dan Inggris memprakarsai pembentukannya organisasi ekonomi internasional untuk mengisi kebijakan-kebijakan ekonomi internasional.

Tujuan awalnya adalah telah mengeluarkan kebijakan yaitu The Reciprocal Trade Agreement yang yakni undang-undang yang mensyaratkan kewajiban timbal balik untuk pengurangan tarif dalam perdagangan. The Reciprocal Trade Agreement act sendiri memberikan kebijakan kepada Presiden untuk melakukan negosiasi dalam penurunan tarif. Terbentuknya World Trade Organization ini sendiri merupakan lembaga penerus dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) (Kurniawardhani, 2021).

Praktik Perdagangan Internasional saat ini berkembang semakin pesat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk semakin kompleksnya kebutuhan nasional dari suatu negara yang harus dipenuhi. Pemenuhan akan kebutuhan nasional dari suatu negara tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan. Atas dasar tersebut, perdagangan Internasional dalam hal ini diperlukan agar satu negara dengan negara lainnya dapat melakukan kegiatan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya masing-masing. Sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya dalam pembinaan perekonomian, baik dalam perdagangan domestik maupun perdagangan internasional menuju era perdagangan bebas yang semakin kompetitif.

Salah satu tujuan dari adanya perdagangan internasional yaitu untuk meningkatkan pendapatan (income) dalam negeri itu sendiri. Proses perdagangan internasional ini tidak semata-mata sederhana atau mudah, melainkan harus ada suatu perjanjian antara negara yang bersangkutan, baik dalam lingkup bilateral, multilateral, unilateral dan regional, dari proses perjanjian ini muncul yang namanya kesepakatan-kesepakatan, misalnya traktat, konvensi, aturan organisasi perserikatan bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.

Dalam konteks hukum perdagangan internasional juga berhubungan dengan kesepakatan yang telah disetujui baik secara individu, kelompok dan juga Negara. Perdagangan pada umumnya merupakan

sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Arus globalisasi yang semakin cepat berjalan sekarang ini membuat perdagangan bebas menjadi tidak terbelenggu lagi. Perdagangan bebas dewasa ini menuntut semua pihak untuk memahami persetujuan perdagangan internasional dengan segala implikasinya terhadap perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya dalam pembinaan perekonomian, baik dalam perdagangan domestik maupun perdagangan internasional menuju era perdagangan bebas yang semakin kompetitif. Salah satu tujuan dari adanya perdagangan internasional yaitu untuk meningkatkan pendapatan (income) dalam negeri itu sendiri. Proses perdagangan internasional ini tidak semata-mata sederhana atau mudah, melainkan harus ada suatu perjanjian antara negara yang bersangkutan, baik dalam lingkup bilateral, multilateral, unilateral dan regional, dari proses perjanjian ini muncul yang namanya kesepakatan-kesepakatan, misalnya traktat, konvensi, aturan organisasi perserikatan bangsa-bangsa dan lain sebagainya.

Negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan dalam hal kekuatan politik dan ekonomi. Banyak kasus menunjukkan, isu-isu politik menjadi penghambat hubungan atau diplomasi ekonomi yang dimiliki negara (Permata Sari & Ibrahim, 2023). Negara maju umumnya memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar di arena internasional, sementara negara berkembang cenderung memiliki keterbatasan dalam hal ini. Perbedaan ini mempengaruhi cara negara-negara tersebut mempengaruhi dan membentuk kebijakan perdagangan internasional. Negara maju seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dalam kebijakan perdagangan internasional dibandingkan dengan negara berkembang.

Negara maju cenderung melindungi industri dalam negeri mereka dan mendorong ekspor produk-produk mereka. Mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi regulasi dan perjanjian perdagangan internasional sesuai dengan kepentingan mereka. Di sisi lain, negara berkembang seringkali menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam hal perdagangan internasional. Mereka mungkin memiliki industri yang masih lemah, kurangnya sumber daya, atau masalah lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang sering membutuhkan perlindungan khusus dalam kebijakan perdagangan internasional.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah review literatur naratif (*Narrative Literature Review*) dengan memberikan gambaran umum tentang topik tertentu dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan kemudian menyusun narasi yang koheren dan terstruktur berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber jurnal, dan selanjutnya memberikan konteks atau latar belakang teoritis tentang topik dinamika hukum perdagangan internasional: studi kasus pada organisasi perdagangan dunia (wto).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan internasional tentu saja telah ada sejak berabad-abad yang lalu namun pada saat itu perdagangan yang dilakukan masih tergolong sangat-sangat sederhana. Hal ini terlihat dari cara bertransaksi yang dilakukan secara melalui barter atau barang yang diperjual belikan masih dalam lingkup kebutuhan pokok sehari-hari. Namun sejak tahun 80-90 perekonomian dunia, mengalami gangguan dalam stabilitas perdagangan internasional.

Mata uang yang berdampak pada munculnya berbagai permasalahan ekonomi yang berat serta rumit, telah mendorong para pemimpin negara untuk berkumpul dan membahas perlunya penanganan atas permasalahan tersebut. Hukum perdagangan internasional, terutama dalam konteks *World Trade*

*Organization (WTO)*, terus berkembang seiring perubahan dalam dinamika perdagangan global. WTO bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan memberlakukan aturan dan menyelesaikan sengketa antara negara anggotanya. Perkembangan hukum perdagangan internasional sering dipengaruhi oleh perubahan dalam kebijakan perdagangan, teknologi, dan isu-isu baru yang muncul dalam perdagangan global, seperti perlindungan lingkungan dan hak kekayaan intelektual.

Adapun perkembangannya yaitu Pertama, penyebaran Perjanjian WTO. WTO memiliki sejumlah perjanjian, yang meliputi Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT 1994), Perjanjian Umum tentang Jasa (GATS), dan Perjanjian TRIPS tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Berkaitan dengan Perdagangan. Perjanjian ini membentuk kerangka kerja hukum perdagangan internasional yang luas. Kedua, peningkatan dalam negosiasi perdagangan. WTO secara teratur mengadakan putaran negosiasi, yang paling terkenal adalah Serangkaian Putaran Doha yang dimulai pada tahun 2001. Negosiasi ini bertujuan untuk membahas berbagai isu perdagangan, termasuk akses pasar, subsidi pertanian, dan perlindungan intelektual. Ketiga, penyelesaian sengketa. Salah satu peran utama WTO adalah menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara anggotanya.

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO telah menjadi bagian integral dari sistem perdagangan internasional, dengan panel arbitrase dan Badan Banding berperan dalam menyelesaikan perselisihan. Keempat, adaptasi terhadap tantangan baru. WTO terus beradaptasi dengan perubahan dalam perdagangan global, termasuk perkembangan teknologi dan isu-isu baru seperti perubahan iklim dan perdagangan digital. Sebagai contoh, perdebatan tentang regulasi perdagangan digital dan perlindungan lingkungan telah mempengaruhi agenda WTO. Namun, WTO juga menghadapi kritik dan tantangan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa WTO terlalu lambat dalam menanggapi perubahan ekonomi global dan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa seringkali rumit dan memakan waktu. Selain itu, adanya ketidaksepakatan antara anggota WTO, terutama antara negara-negara maju dan berkembang, telah menghambat kemajuan dalam negosiasi perdagangan. Secara keseluruhan, hukum perdagangan internasional dalam konteks WTO terus berkembang untuk mengatasi tantangan baru dan memperbaiki sistem perdagangan global.

#### **A. Latar Belakang Didirikannya *World Trade Organization (WTO)***

Sistem perdagangan internasional yang kini berlaku dan yang sekarang dikelola oleh suatu lembaga internasional baru, atau WTO, mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebagai sistem yang menyeluruh, aturan main dalam WTO tidak dapat mudah dimengerti tanpa menoleh lebih jauh pada dasar-dasar yang diterapkan sejak didirikannya GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1947. Aturan main yang dikembangkan sejak GATT didirikan mencakup serangkaian aturan main yang dasarnya telah diterapkan dalam perjanjian General Agreement on Tariffs and Trade tersebut. GATT adalah suatu sistem, forum, dan lembaga internasional di bidang perdagangan. Sistem tersebut mulai diwujudkan tahun 1947 dan mulai beroperasi tahun 1948. Sistem yang terwujud tersebut, semula hanya dianggap sebagai sistem interim, yang dapat berkembang secara pragmatis sehingga menjadi sesuatu yang kompleks dan telah mengalami perluasan, baik dari segi cakupan substantif maupun dari segi kelembagaan. Setelah perundingan Uruguay Round (1986-1994) selesai maka negara anggota GATT sepakat pula untuk membentuk suatu lembaga baru yang diberi nama World Trade Organization (WTO), sebagai lembaga penerus GATT.

Keberadaan World Trade Organization (WTO) sebagai suatu organisasi internasional, memiliki peran yang penting dalam lalu lintas perdagangan internasional, khususnya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Lebih khusus keberadaan organisasi ini harus memastikan bahwa terpenuhinya semua kebutuhan dan keuntungan atas kesempatan kesejahteraan yang semakin meningkat dalam konteks sistem perdagangan multilateral khususnya bagi Negara-negara berkembang dimana sebagian besar negara-negara anggota WTO berada dalam kategori ini. Harapannya, setiap negara akan mendapatkan manfaat dari adanya perdagangan internasional. Bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional.

Perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini melibatkan produk dan jasa. Pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Kerja sama perdagangan internasional menimbulkan hubungan hukum yang kompleks karena melibatkan pelaku bisnis yang memiliki latar belakang negara yang sistem hukumnya saling berbeda. Untuk mengatasi kompleksitas hubungan hukum bisnis internasional ini, maka substansi kontrak bisnis internasional harus dibuat secara baik, benar, dan akurat agar tidak menimbulkan masalah hukum atau sengketa hukum di kemudian hari.

Masalah yang timbul dalam transaksi dagang internasional umumnya berkaitan erat dengan dengan risiko-risiko tambahan tertentu dan adanya penerapan peraturan yang berbeda (*Artikel Skripsi Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101159, 2010*). Perdagangan internasional termasuk didalamnya transaksi bisnis, sering terjadi munculnya kasus-kasus yang mempersoalkan tentang hukum negara mana yang akan dipakai apabila terjadi suatu perselisihan. Jawaban atas persoalan ini adalah terletak pada persetujuan para pihak yang bersangkutan yang termuat dalam kontrak dimana mereka sepakat memuat klausula tentang hukum negara mana yang akan dipakai.

Hubungan-hubungan perdagangan internasional tidak selalu berlangsung mulus, para pelaku perdagangan internasional kadangkala dapat saja menimbulkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perdagangan internasional. Seperti yang terjadi pada kasus antara Indonesia dan Korea Selatan yang terlibat kasus sengketa yakni sengketa dagang mengenai tuduhan dumping, Korea Selatan menilai bahwa perusahaan Indonesia yang dituduh melakukan dumping telah menyebabkan perusahaan industri serupa di Korea mengalami kerugian, namun tuduhan dumping tersebut dibantah oleh Indonesia dengan mengajukan keberatannya pada WTO.

Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian sengketa yang ada ternyata tidak berhasil dan hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak dan adanya perasaan dan sebagian besar negara yang kurang percaya kepada suatu badan peradilan yang dianggap kurang tepat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam bidang perdagangan internasional.

## **B. Fungsi, Tujuan, dan Sasaran World Trade Organization (WTO)**

Setiap organisasi apapun pasti organisasi tersebut memiliki adanya tujuan atau fungsi. Ada pun tujuan serta fungsi dari organisasi dibidang ekonomi ini yang yaitu dikenal sebagai World Trade Organization diantara lainnya adalah :

- a. Mendukung pelaksanaan, pengaturan dan penyelenggaraan dalam persetujuan yang telah dicapai demi mewujudkan sasaran dalam perjanjian tersebut.
- b. Sebagai forum perundingan.
- c. Mengatur pelaksanaannya ketentuan perihal penyelesaian sengketa perdagangan.
- d. Mengatur mekanisme peninjauan dalam kebijakan yang ada di bidang perdagangan.
- e. Membentuk kerangka yang berguna untuk menentukan kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) serta Bank Dunia.

keilmuan WTO terlibat dengan konstitusionalisme. Pertama, yudisial mekanisme penyelesaian sengketa dan penggunaan teknik perimbangan "konstitusional" dianggap sebagai penanda konstitusionalisasi WTO.<sup>8</sup> Kedua, fungsi WTO sebagai penghambat tindakan proteksionis yang diadopsi oleh anggota yang parlemen dan eksekutifnya dilobi secara berlebihan oleh kelompok masyarakat pencari rente disorot. Pengakuan terhadap kedua ciri tersebut cenderung melegitimasi dan memperkuat WTO (Adjani et al., 2020)

Dari fungsi-fungsi WTO sendiri, terlihat hal tersebut merupakan hal yang berguna untuk menafsirkan serta menjabarkan menuju ke hal yang lebih penting perihal Multilateral Trade Agreements (MTAs) dan Plurilateral Trade Agreements (PTAs) yang diantara lainnya termasuk dalam mengawasi pelaksanaan, penyelesaian sengketa dan perbedaan pendapat mengenai

perjanjian pada setiap negara anggota. WTO melakukan seperti adanya peninjauan atas implementasi perjanjian oleh setiap negara dan dapat menjatuhkan sanksi apa bila jika sebuah negara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang perjanjian yang sudah disepakati. Ada juga sasaran yang ingin dicapai oleh WTO dalam bekerja, diantara lainnya adalah :

- a. Non-diskriminasi Sebuah negara tidak diperbolehkan dalam membedakan hal dagang pada satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.
- b. Lebih terbuka
- c. Diprediksi dan Transparan
- d. Lebih Kompetitif
- e. Lebih bermanfaat Diharapkan lebih bermanfaat bagi negaranegara yang kurang berkembang.
- f. Lindungi Lingkungan Perjanjian yang mengizinkan anggota untuk mengambil langkah dalam halnya melindungi perihal seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, hewan dan lainnya.

### C. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Hukum Perdagangan Internasional

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: "... the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations"<sup>5</sup> Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:

1. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata
2. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturanaturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Schmitthoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata ("private law nature") dan hukum publik yang juga menjadi dasar dalam hukum perdagangan internasional. Adapun prinsip-prinsip umum baik hubungan privat maupun publik yang harus diikuti oleh subjek hukum perdagangan internasional. Prinsip dalam hubungan privat diantaranya:

1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak
2. Prinsip Dasar Pacta Sun Servanda
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi) Sedangkan kaitannya dengan hukum publik, secara eksplisit terdapat dalam GATT 1994 yang berkaitan dengan non diskriminasi di bidang perdagangan barang. Secara umum ada dua prinsip yaitu:

1. Prinsip Most Favoured Nation (Non-Diskriminasi)
2. Prinsip National Treatment (Perlakuan Nasional)<sup>8</sup> Selain prinsip MFN, prinsip national treatment ini merupakan prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam persetujuan-persetujuan WTO. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip MFN berarti non-diskriminasi diantara negara anggota WTO sedangkan prinsip national treatment berarti non diskriminasi diantara produk domestik dan produk import (Artikel III GATT). Pada dasarnya prinsip national treatment menentukan kewajiban bahwa sebuah produk import ketika memasuki negara importit, hanya diperlakukan sama seperti produk nasional.

### D. Isu-Isu Perdagangan Internasional

1. Sengketa Country of Origin Labelling (COOL) sebagai Proteksionisme AS terhadap Kanada

Sengketa perdagangan yang melibatkan AS dan Kanada merupakan masalah yang perlu diselesaikan sehingga tidak mengabaikan tatanan sistem perdagangan internasional. Ketegangan antara kedua negara memperlihatkan bagaimana ketegangan dua paradigma besar-dalam ekonomi politik internasional yakni internasionalisme liberal dan merkantilisme. Dalam prakteknya sejumlah negara mengharapkan keterbukaan pasar yang bebas (free trade for open market) namun realitasnya negara melakukan proteksi untuk melindungi kepentingan nasionalnya (Fathun, 2017).

Perilaku AS untuk menghindari impor livestock hewan ternak serta produk-produk daging (terutama sapi dan babi) dan olahannya dari Kanada menunjukkan bagaimana upaya negara tersebut menggunakan kebijakan proteksionisme sebagai instrumen ekonomi politik untuk menciptakan ketahanan pangan domestik yang bersumber pada stabilitas pasar domestik dengan memperketat masuknya produk dalam negerinya. Munculnya isu low politic sebagai bentuk proteksionime menambalqvariasi baru dalam perilaku negara untuk melindungi industri domestiknya. Misalnya mewabahnya isu-isu non trade seperti kesehatan, agama, perlindungan buruh, dan lingkungan menunjukkan bagaimana proteksionisme masih dan kemungkinan akan terus menjadi instrumen ekonomi politik standar ganda dalam perdagangan internasional. Oleh sebab itu, menciptakan sistem perdagangan internasional murni bebas dan adil bukan hal yang mudah.

Munculnya isu-isu seperti kesehatan, agama, perlindungan buruh, dan lingkungan representasi dari low conflict issues antar negara di masa kini. Artinya dahulu isu-isu tersebut tidak menjadi prioritas negara dan kurang mendapat perhatian namun sekarang bisa saja semakin mengemuka.

Dalam kasus tersebut setiap negara tidak memikirkan secara komprehensif bagaimana pengaruh kesehatan terhadap bisnis internasional baik G to G (Government to Government) maupun B to B (Business to Business) atau G to B (Government to Business). Kesehatan sebagai salah salah unsur penting dalam standarisasi produk yang masuk dalam praktek perdagangan internasional, haruslah menjadi salah satu poin renegotiasi antar aktor agar tidak saling merugikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah dualisme hukum penerapan standar kesehatan di setiap negara sangat berbeda dan cenderung setiap eksportir dan importir harus mengikuti standar yang diterapkan oleh negara tujuan.

Country of Origin Labeling (COOL) merupakan sebuah peraturan pelabelan yang disahkan oleh hukum perundang-undangan AS yang mewajibkan para pengecer bisa dikatakan negara/perusahaan untuk mencantumkan label negara asal pada berbagai jenis produk makanan, dengan tujuan memberitahu konsumen mereka mengenai informasi sumber makanan tertentu, seperti daging sapi segar, daging babi dan domba (kecuali produk olahan). AS mengajukan perluasan COOL sebagai aturan hukum untuk menjaga tingkat keaslian, pelebelan, asal produk, jenis produk, cara penyembelihan seperti daging sapi, babi, domba serta ayam. Hukum ini untuk menciptakan ketahanan pangan agar setiap produk yang dipasarkan tidak merugikan konsumen. Aturan ini dikeluarkan oleh United States Departement of Agriculture Food Safety and Inspection Service untuk menciptakan standarisasi hukum sesuai 7 CFR Bagian 60 dan 7 CFR Part 65 untuk semua komoditas yang berlaku pada 16 Maret 2009.

Pada peraturan COOL pada 29 September 2008, badan legislatif menyertakan lebih banyak jenis makanan seperti buah-buahan segar, kacang-kacangan, dan sayuran. Semua ternak yang ada di AS pada atau sebelum 15 Juli 2008 yang tetap berada di negara ini akan dianggap sebagai ternak asal AS. Label "produk Amerika Serikat" hanya dinyatakan berlaku untuk hewan yang secara khusus lahir, ditenakkan dan dipanen di AS. Terdapat tiga kategori label lainnya, yaitu: (1) untuk hewan yang lahir dan atau ditenakkan di negara lain yang kemudian dipanen di AS dilabeli sebagai produk multi-asal dimana semua negara yang bersangkutan wajib untuk diidentifikasi terlebih dahulu; (2) produk daging yang diimpor dari negara lain dilabeli sebagai produk negara tersebut; (3) untuk hewan yang ditenakkan di negara lain dan diimpor ke AS untuk segera dipanen.

Ketika aturan COOL diresmikan pada tanggal 23 Mei 2013 yang berlaku kepada seluruh retailer ternyata aturan tersebut hanya efektif sampai bulan September 2013, dimana aturan ini hanyalah bisa mewajibkan adanya identifikasi dan verifikasi terhadap urat daging yang memiliki asal berbeda terutama ketika daging itu disembelih. Pada bulan yang sama yaitu September 2013, National Grocers Association (NGA) mengajukan sebuah nota surat kepada United States Department of Agriculture (USDA) agar tidak langsung menjalankan aaturan hukum COOL sebelum adanya putusan final dari WTO tentang pengaduan Kanada kepada AS.

Pada kebijakan fiskal 2014 barulah United States Department of Agriculture (USDA) menerapkan hukum COOL dan sudah berlaku sampai sekarang. Akan tetapi pada 23 November 2013 para pengecer sudah diminta menunjukkan asal muasal dan identifikasi terhadap daging yang mereka dagangkan. Pengecer harus mengidentifikasi negara tertentu di mana hewan itu lahir, ditenakkan dan disembelih. Aturan pelabelan mencakup pemotongan otot dari daging sapi, ayam, babi, domba, dan kambing, serta yang sementara diproses di luar daging olahan. Sementara pihak Kanada sedang mengajukan banding tentang hukum tersebut yang akan dipanelkan pada 9 Januari 2014 di Peradilan Federal. Asumsi diberlakukannya hukum COOL ini agar setiap konsumen yang ada di AS mengetahui dengan jelas produk yang mereka konsumsi. Tetapi bisa juga aturan tersebut hanyalah alasan AS bahwa warga AS hanya bisa mengkonsumsi daging yang ditenakkan atau dikembangkan di negara itu (protection for domestic policy product).

#### **E. Personalitas Hukum *World Trade Organization* Terkait Transaksi Perdagangan Antar Negara**

WTO melakukan peninjauan atas implementasi perjanjian-perjanjian oleh setiap negara anggota dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam perjanjian. WTO memiliki alat untuk memaksa negara-negara anggota untuk mengikuti ketentuan-ketentuannya. Dengan fungsifungsi yang dimiliki oleh WTO tersebut, menjadikan WTO sekaligus sebagai forum bagi perundingan-perundingan selanjutnya di masa mendatang dalam perjanjian multilateral. Kehadiran WTO diharapkan dapat melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan yakni tetap pada perwujudan perdagangan bebas yang jujur, terbuka dan adil (Abdul Manan, 2014:198-199).

Ketentuan Pasal XVI ayat 4 Agreement Establishing the World Trade Organization menjadi indikator penting bagaimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya, dengan aturanaturan yang termuat dalam Annex perjanjian WTO. Pasal XVI juga mewajibkan negara anggotanya untuk menyesuaikan prosedur administratifnya sesuai dengan prosedur administratif WTO. Terdapat beberapa pengaturan dalam WTO yang disebut sebagai Basic Principle, antara lain General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang mengatur mengenai perdagangan barang, General Agreement on Tariff in Services (GATS) yang mengatur mengenai perdagangan jasa dan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang mengatur mengenai aspek perdagangan bebas dalam hubungan dengan Hak Milik Intelektual (Rico Geraldi & Purnama Ning Widhi, 2018).

WTO memberikan pengaruh bagi perdagangan internasional terkait dengan adanya dorongan bagi persaingan bebas. WTO merupakan sistem yang mengatur kompetisi yang terbuka, adil (fair) dan sehat. Selain itu, sistem WTO dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. Persetujuanpersetujuan WTO juga memuat aturan mengenai fleksibilitas yang diberikan kepada negaranegara berkembang dalam menerapkan ketentuanketentuan WTO. Bahkan persetujuan-persetujuan tersebut juga memuat ketentuan yang memungkinkan negara-negara paling terbelakang (Least Developed Countries/LDCs) mendapat bantuan khusus serta konsesi dagang seperti halnya peraturan-peraturan GATT.

Selanjutnya, WTO juga meningkatkan prediktabilitas. Pembentukan sistem perdagangan multilateral merupakan usaha anggota WTO untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Dengan stabilitas dan kebijakan yang dapat diprediksi, maka investasi dapat dilakukan, lapangan pekerjaan diciptakan dan konsumen dapat memperoleh keuntungan dari sistem kompetisi yang fair. Sistem perdagangan WTO memberikan keuntungan terkait sistem perdagangan multilateral WTO yang mendorong terciptanya perdamaian, persengketaan antar negara dapat ditangani secara konstruktif, peraturan peraturan yang sesuai dengan sistem multilateral akan memudahkan perdagangan antar negara, sistem perdagangan multilateral mendorong pengurangan tarif dan hambatan non tariff sehingga biaya hidup menjadi lebih murah.

## F. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdagangan Internasional

Berdasarkan Pasal 3 DSU dapat diketahui tugas utama dari DSB adalah sebagai berikut: Mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian WTO dengan melakukan interpretasi menurut hukum kebiasaan Internasional publik; 1. Hasil penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan WTO; 2. Menjamin solusi yang positif dan diterima oleh para pihak dan konsisten dengan substansi perjanjian dalam WTO; 3. Memastikan penarikan tindakan negara pelanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tercakup dalam *agreement* (*covered agreement*). Tindakan retaliasi atau pemabalasan dimungkinkan tetapi sebagai upaya terakhir (*last resort settlement*).

Putusan yang diambil oleh DSB harus dilakukan secara konsensus dimana mekanisme yang digunakan adalah *reverse consensus* atau *negative consensus* artinya DSB harus dianggap mengambil suatu putusan jika tidak ada consensus untuk tidak mengambil putusan yang bersangkutan. Dengan kata lain pembentukan panel dan pengadopsian laporan panel dapat secara otomatis berjalan, kecuali ada penolakan dari seluruh anggota WTO. Konsensus negatif ini dipergunakan sebagai pengganti sistem yang lama yakni konsensus positif.

Konsensus negatif ini ditujukan untuk mencegah terhambatnya proses penyelesaian sengketa apabila dikarenakan ada satu negara anggota yang menolak yang menimbulkan tidak dapat dilangsungkannya proses penyelesaian sengketa. Saat ini sepanjang satu anggota menghendaki untuk mengadopsi laporan, laporan tersebut otomatis akan diadopsi. Selanjutnya pihak yang kalah dan tidak puas dapat mengajukan banding, upaya hukum banding ini baru ada sejak berdirinya WTO dimana sebelumnya dalam era GATT tidak dikenal upaya hukum banding. Hukum acara dalam penyelesaian sengketa di DSB melalui sejumlah tahapan yaitu: Konsultasi, Proses Panel, Proses banding, Adopsi dan Pengawasan Implementasi (H. Noh Dzikirullah & Afif, 2019).

## KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi global dan perdagangan internasional telah didorong oleh arus globalisasi yang telah menembus batas-batas negara maupun sekat geografis. Hal ini terwujud melalui semakin pesatnya perdagangan internasional dan pola bisnis yang cepat berubah. Seperti yang dikemukakan oleh Kenichi Ohmae, dunia tanpa batas kini sudah menjadi sebuah realitas yang harus kita hadapi. Dalam perkembangannya, lahirlah organisasi ekonomi dunia yaitu World Trade Organization (WTO) yang didirikan pada tahun 1995. WTO merupakan badan internasional yang secara khusus dibentuk untuk mengatur dan mengawasi perdagangan global antar negara. Fungsi utama WTO adalah untuk memastikan agar arus perdagangan global dapat berjalan lancar melalui penerapan aturan perdagangan multilateral yang disepakati bersama oleh negara-negara anggotanya. WTO dapat dianggap sebagai penyempurnaan dari lembaga GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang sebelumnya hanya berstatus sebagai perjanjian kontraktual, di mana hubungan perdagangan internasional antar negara masih bersifat bilateral dan belum ada sistem perdagangan multilateral yang terpadu.

Tujuan utama dari pembentukan WTO adalah untuk meningkatkan wewenang dan kredibilitas GATT sebagai organisasi internasional dalam upaya menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan transparan melalui aturan-aturan multilateral yang disepakati bersama. Pembentukan WTO ini tidak terlepas dari sejarah pascaperang dunia kedua, di mana Amerika Serikat dan Inggris menjadi negara-negara yang memimpin inisiatif pembentukan organisasi ekonomi internasional untuk membentuk kebijakan-kebijakan ekonomi global. Perkembangan praktik perdagangan internasional yang semakin pesat, didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan negara-negara yang semakin kompleks, tidak dapat lagi hanya dipenuhi melalui sarana-sarana domestik semata. Oleh karena itu, perdagangan internasional, baik yang bersifat

domestik maupun global, memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi negara-negara, terutama di era persaingan perdagangan bebas yang semakin kompetitif.

## REFERENCES

- Adjani, A. A., Karno, U. B., Ganesha, U. P., Schermers, H., Konstitusional, H., & Internasional, O. (2020). *Tinjauan tentang efektivitas organisasi internasional*. 8(2), 220–226.
- Artikel Skripsi pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101159. (2010).
- Fathun, L. M. (2017). Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme As Terhadap Impor Daging Kanada. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.33541/japs.v1i1.498>
- H. Noh Dzikirullah, M., & Afif, A. (2019). Kedudukan Penyelesaian Kasus Hukum Perdagangan Internasional Tentang Impor Udang. *Irtifaq*, 6(2), 105.
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (Wto). *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 49–53. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381>
- Permata Sari, C. D., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464–2473. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291>
- Rico Geraldi, A., & Purnama Ning Widhi, L. P. (2018). Personalitas Hukum World Trade Organization Bagi Negara Berkembang Terkait Sistem Perdagangan Antar Negara. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13664>
- Solikhin, R. (2023). Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 116–129. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1237>
- Wijaya, E., Nopiandri, K., & Habiburrokhman, H. (2017). Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 487. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.487-508>